



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.149,2012

**KEMENTERIAN PERTANIAN. Pengembangan  
Usaha. Agribisnis. Perdesaan. Pedoman.**

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 04/Permentan/OT.140/2/2012**

**TENTANG**

**PEDOMAN UMUM PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN  
(PUAP)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mengurangi kemiskinan dan pengangguran telah ditetapkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri);**
  - b. bahwa untuk pelaksanaan PNPM-Mandiri, Kementerian Pertanian telah melaksanakan program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/OT.140/2/2011 tentang Pedoman Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/ OT.140/3/2011;**
  - c. bahwa untuk kelancaran dan percepatan pelaksanaan program PUAP sesuai dengan perkembangan dan aspirasi masyarakat, perlu untuk menetapkan kembali Pedoman Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP);**
  - d. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk meninjau kembali Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/OT.140/2/2011 juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/ OT.140/3/2011;**

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);